

**BAB IV**  
**ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN**  
**ATAS EMPLOYEE STOCK OPTION**

**A. Analisis Saat Pengenaan Pajak yang Tepat atas ESOP**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ESOP memiliki tahapan-tahapan dimana di setiap tahapan tersebut memungkinkan timbulnya penghasilan.

Tahapan tersebut adalah:

1. Pada saat ESOP diberikan
2. Pada saat ESOP memenuhi syarat untuk dilaksanakan
3. Pada saat ESOP dilaksanakan
4. Pada saat saham yang diperoleh melalui ESOP dijual.

Dari setiap tahapan transaksi ESOP keuntungan yang diperoleh oleh karyawan dapat berupa<sup>47</sup>:

1. Nilai ESOP pada saat diberikan atau pada saat memenuhi syarat untuk di-*exercise*, yaitu harga *exercise option* yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan;
2. Selisih antara harga pasar wajar pada saat opsi di-*exercise* dengan harga *exercise* yang dibayarkan oleh karyawan; atau

---

<sup>47</sup> Darussalam, *Op. Cit.*, hal. 239-240.

3. Selisih antara harga pasar wajar pada saat saham dijual dengan harga *exercise* yang dibayarkan oleh karyawan, jika pengenaan pajak ditangguhkan sampai pada saat saham dijual.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang ada dalam transaksi ESOP, berikut akan dinalisis mengenai saat yang tepat untuk mengenakan PPh atas penghasilan yang timbul dari transaksi ESOP.

#### **A.1. Pengenaan PPh pada saat ESOP diberikan (*grant of options*)**

Pada saat ESOP diberikan kepada karyawan artinya karyawan diberikan penawaran untuk memperoleh keuntungan. Karyawan memiliki hak bukan kewajiban untuk menerima penawaran tersebut dengan persyaratan yang telah ditentukan. Penawaran tersebut memberikan kemungkinan kepada karyawan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang.

Pada saat diberikan kepada karyawan ESOP memiliki nilai yaitu *strike price* (harga pelaksanaan). Harga tersebut ditentukan oleh perusahaan, biasanya harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan rumus tertentu. Pada saat karyawan menerima ESOP sebenarnya karyawan belum memiliki penghasilan karena sesungguhnya yang diberikan kepada karyawan merupakan hak untuk membeli sejumlah saham pada harga tertentu dan pada saat tertentu. Artinya bahwa untuk memperoleh saham karyawan harus membayar sejumlah tertentu.

Pada tahap ESOP diberikan apakah telah memenuhi pengertian penghasilan sehingga PPh telah dapat dikenakan pada tahap ini? Tampaknya

berpendapat bahwa saat pengenaan pajak berkaitan dengan 3 (tiga) hal yaitu syarat ekonomis, syarat hukum dan syarat administratif. Berikut pendapatnya:

“Saat pengenaan pajak terkait dengan 3 hal, yaitu syarat ekonomis, syarat hukum dan yang ketiga syarat administratif. Dua hal yaitu syarat ekonomis dan syarat hukum bisa dipastikan, namun untuk syarat administratif harus dianalisis mana yang lebih baik. Dari ketiga syarat tersebut dapat ditentukan saat pengenaan pajak yang paling baik.”<sup>48</sup>

Secara ekonomis jika dikaitkan dengan pencatatan akuntansi pada saat karyawan menerima hak untuk membeli sejumlah saham karyawan tersebut telah memiliki penghasilan. Hal tersebut dibuktikan ketika karyawan membukukan haknya. Karyawan akan mencatat sebagai *asset* dan lawannya bisa tiga hal yaitu *asset* lainnya, kewajiban atau penghasilan. Dalam hal ini karyawan akan mencatatnya sebagai penghasilan.

Dikaitkan dengan pengertian Penghasilan dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang PPh tersebut mengatakan ketika karyawan menerima opsi artinya karyawan tersebut telah menerima tambahan kemampuan ekonomis berupa opsi. Jadi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan ketika karyawan menerima ESOP karyawan tersebut telah memperoleh penghasilan dengan bertambahnya kemampuan ekonomis yang dimilikinya.

Konsekuensi yang timbul jika PPh dikenakan pada saat ESOP diberikan adalah ketidakadilan atas karyawan yang tidak melaksanakan hak opsi yang diberikan kepadanya. Misalnya jika karyawan tidak melaksanakan hak

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Wahyu Tumakaka, Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Pajak Internasional Direktorat Jenderal Pajak pada hari Rabu 28 Mei 2008 pukul 14.40 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Pajak.

opsinya karena karyawan tersebut berhenti bekerja pada perusahaan yang memberinya hak opsi. Karena karyawan berhenti bekerja pada perusahaan tersebut maka karyawan tersebut kehilangan hak opsinya karena tidak memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan opsinya. Artinya bahwa jika PPh dikenakan pada saat ESOP diberikan maka PPh dikenakan atas penghasilan yang sebenarnya tidak pernah terealisasi. Jika suatu negara akan tetap mengenakan PPh atas ESOP pada saat ESOP diberikan maka negara tersebut harus memiliki peraturan yang memungkinkan karyawan yang pada akhirnya tidak melaksanakan hak opsinya namun telah dikenakan pajak untuk meminta kembali pajak yang telah dibayarkan sebelumnya.

Masalah yang juga dapat timbul jika PPh dikenakan pada saat ESOP diberikan adalah mengenai bagaimana menentukan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajaknya. Ketika suatu perusahaan memutuskan untuk menggunakan formula untuk menentukan besarnya harga yang akan diberikan kepada karyawan (*strike price*) maka nilai tersebut harus dapat diketahui dan dapat dihitung.

Akan menjadi hal yang berbeda jika hak opsi yang diberikan kepada karyawan dapat dialihkan. Jika karyawan memperoleh hak opsi yang dapat dialihkan artinya bahwa karyawan tersebut memiliki kesempatan untuk segera memperoleh keuntungan dengan cara menjual hak opsinya tersebut. Jika hal ini yang terjadi maka pengenaan PPh pada saat ESOP diberikan menjadi hal yang mungkin karena pajak akan mudah untuk dihitung dan akan

dikenakan pada saat karyawan benar-benar memperoleh keuntungan yang telah terealisasi.

#### **A.2 Pengenaan PPh pada saat ESOP telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan (*vesting of options*)**

Pada tahap ini karyawan telah berhak untuk melaksanakan hak opsinya. Jika belum memenuhi syarat untuk dilaksanakan maka karyawan belum memiliki hak untuk melaksanakan opsinya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian ESOP diikuti dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Ketika persyaratan dan kondisi tertentu tersebut telah dipenuhi (misalnya waktu tertentu) maka karyawan dapat melaksanakan hak opsinya. Pada tahap ini karyawan ada pada posisi dapat melaksanakan hak opsinya. Pada dasarnya pengenaan PPh pada tahapan ini adalah sama saja dengan pengenaan PPh pada saat *grant*, karena ESOP tersebut juga masih dalam bentuk hak dan karyawan belum melaksanakannya.

PT XYZ sebagai perusahaan yang memberikan ESOP kepada karyawannya mengenakan PPh atas ESOP pada saat ESOP telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan, alasannya untuk kemudahan administrasi jika pihak perusahaan harus tetap memotong PPh dari karyawan yang bersangkutan. Berikut pendapat yang diberikan Staff Pajak PT XYZ:

“Ya, karena tidak ada kesesuaian antara SE dengan surat jawaban yang kami terima. Selain itu surat jawaban tersebut tidak mengatakan dengan pasti kapan PPh Pasal 21 harus dipotong, jadi kami memotong PPh Pasal 21 pada saat

karyawan telah dapat meng-exercise hak opsinya, hal ini semata-mata untuk kemudahan administrasi.”<sup>49</sup>

### **A. 3 Pengenaan PPh pada saat ESOP dilaksanakan (*exercise of options*)**

Pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi ESOP pada saat hak opsi di-*exercise* telah digunakan oleh banyak negara. Yang menjadi kelebihan dari pengenaan pajak pada saat ESOP di-*exercise* adalah karena pajak dikenakan atas penghasilan yang dapat dihitung dengan pasti, yaitu atas selisih antara harga pasar wajar dengan harga pelaksanaan (*strike price*) yang dibayarkan oleh karyawan. Tetapi pada dasarnya pengenaan PPh pada saat *exercise* bukanlah pengenaan pajak atas penghasilan yang sebenarnya telah terealisasi.

Pada kenyataannya ketika karyawan melaksanakan hak opsinya karyawan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli sejumlah saham. Artinya bahwa karyawan melakukan pembelian dan sebenarnya tidak ada keuntungan yang timbul atas pembelian. Tetapi jika diasumsikan karyawan melaksanakan hak opsinya pada saat harga saham di pasar lebih tinggi daripada harga pelaksanaan (*strike price*) maka seolah-olah karyawan akan memperoleh keuntungan. Seperti yang diungkapkan oleh Gunadi berikut ini:

“Jika karyawan menggunakan hak opsinya dan membeli saham ya tidak dikenakan akan pajak. Kan karyawan tersebut membeli artinya tidak ada penghasilan. Walaupun timbul penghasilan secara akuntansi tetapi berdasarkan prinsip realisasi tidak ada penghasilan yang timbul karena tidak ada pajak yang dikenakan atas pembelian.”<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Staff Pajak PT pada hari Jumat 4 Juli 2008 pukul 09.05 WIB di Gedung PT XYZ Lt.12.

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Prof. Gunadi sebagai Akademisi Perpajakan pada hari Senin 12 Mei 2008 pukul 11.45 WIB di Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Berdasarkan pendapat Gunadi PPh akan tidak tepat jika dikenakan pada saat *exercise* karena sebenarnya belum ada penghasilan yang terealisasi. Pendapat yang berbeda muncul dari Rachmanto Surahmat seorang Praktisi Perpajakan. Surahmat berpendapat bahwa walaupun sebenarnya belum ada penghasilan yang terealisasi pengenaan PPh pada saat hak opsi di-*exercise* sangatlah tepat jika diterapkan di Indonesia karena akan melindungi penerimaan negara. Hal tersebut berkaitan dengan potensi pemajakan yang mungkin hilang karena adanya transaksi lintas negara jika PPh baru dikenakan pada saat saham yang diperoleh melalui opsi dijual. Berikut pendapat Surahmat:

“Memang belum ada penghasilan yang terealisasi pada saat karyawan melaksanakan opsinya namun jika pengenaan pajak ditangguhkan sampai pada saat saham yang diperoleh melalui opsi dijual maka Indonesia akan kehilangan hak pemajakan khususnya untuk transaksi lintas negara.”<sup>51</sup>

Berdasarkan surat jawaban yang diterima oleh PT XYZ dari Direktorat Jenderal Pajak, PPh atas ESOP dikenakan juga atas selisih antara harga pelaksanaan dengan harga pasar wajar pada saat karyawan meng-*exercise* hak opsinya, tetapi tidak disebutkan kapan PPh Pasal 21 harus dipotong. Berikut hasil wawancara dengan Staff Pajak PT XYZ:

“Perusahaan kami memperlakukan keuntungan berupa selisih antara harga pelaksanaan dengan harga pasar wajar pada saat karyawan meng-*exercise* hak opsinya sebagai tunjangan berdasarkan surat konfirmasi tentang ESOP dari DJP bahwa beban kompensasi itu diakui sebagai bonus sehingga dipotong PPh 21. Surat itu menjawab bahwa ESOP bisa dianggap

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Rachmanto Surachmat sebagai Praktisi Perpajakan (Partner of International Tax Services Ernst & Young) pada hari Senin 19 Mei 2008 pukul 15.40 WIB di Ernst & Young Gedung Bursa Efek Indonesia.

sebagai bonus, tidak menjelaskan berapa dan kapan PPh 21 dipotong.”<sup>52</sup>

Negara-negara yang mengenakan PPh pada saat ESOP di-*exercise* adalah negara Amerika Serikat untuk jenis *Non-Qualified Stock Options* juga negara Singapura. Pertimbangan negara Singapura mengenakan PPh Pada saat *exercise* karena Singapura tidak mengenakan PPh atas *capital gain*.

#### **A.4. Pengenaan PPh pada saat saham yang diperoleh melalui ESOP dijual (*sale of the shares received on exercise of the options*)**

Pengenaan PPh pada saat saham yang diperoleh melalui ESOP dijual merupakan pengenaan pajak yang benar-benar dikenakan atas penghasilan yang nyata-nyata telah terealisasi. Karena pajak dikenakan atas keuntungan yang secara nyata diperoleh oleh karyawan. Karena pada tahapan ini karyawan menerima penghasilan secara nyata dari penjualan saham yang dimilikinya.

Keuntungan yang diperoleh karyawan merupakan nilai selisih antara harga jual saham dengan harga pelaksanaan saham atau selisih antara harga jual saham dengan harga pasar wajar pada saat opsi dilaksanakan. Pengenaan PPh atas nilai selisih yang mana tergantung kepada sistem perpajakan yang diterapkan oleh suatu negara. Jika pada saat opsi di-*exercise* PPh belum dikenakan maka PPh akan dikenakan atas selisih antara harga jual saham dengan harga pelaksanaan sedangkan jika PPh telah dikenakan pada saat opsi

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Staff Pajak PT pada hari Jumat 4 Juli 2008 pukul 09.05 WIB di Gedung PT XYZ Lt.12.



di-*exercise* maka PPh akan dikenakan atas nilai selisih antara harga jual saham dengan harga pasar wajar pada saat opsi dilaksanakan.

Negara yang mengenakan PPh pada saat saham yang diperoleh melalui ESOP dijual adalah negara India. Pada tahun 1999 ESOP di India dikenakan PPh pada 2 (dua) tahap, yaitu pada saat *exercise* dan pada saat saham dijual. Tetapi pengenaan PPh pada 2 (dua) tahapan ini menimbulkan banyak protes. Berikut merupakan alasan yang diberikan mengapa pengenaan PPh pada dua tahapan tersebut diprotes<sup>53</sup>:

1. Pengenaan PPh pada kedua tahap tersebut tidak praktis dan sulit serta menghabiskan waktu.
2. Pajak yang dikenakan pada saat *exercise* merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang berupa kenikmatan (*benefit in kind*). Karyawan kemungkinan besar akan mengalami kesulitan dalam hal *cash flow* karena baru saja melakukan pembelian saham.
3. Tarif PPh yang timbul pada saat *exercise* yaitu 30% jauh lebih tinggi daripada tarif pajak atas *long term capital gains* sebesar 10%.
4. Perusahaan berkewajiban untuk memotong pajak karena keuntungan yang diperoleh pada saat *exercise* diperlakukan sebagai bagian dari penghasilan berupa gaji.

Pengenaan PPh pada setiap tahapan yang telah disebutkan di atas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap negara tentunya akan memilih

---

<sup>53</sup> Har Govind, *Op. Cit.*

saat pengenaan pajak yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan dan keadaan negara tersebut juga sejalan dengan sistem perpajakannya secara menyeluruh. Selain itu pengenaan pajak yang akan diberlakukan juga harus memperhatikan sistem administrasi yang akan diterapkan atas saat pengenaan pajak yang akan diberlakukan. Sistem administrasi tersebut haruslah adil antara karyawan dan pemberi kerja.

### **B. Analisis Karakteristik Penghasilan dari ESOP**

Pemberian ESOP kepada karyawan merupakan bagian dari remunerasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa penghasilan termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji; upah; honorarium; komisi; bonus; gratifikasi; uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya. Karena termasuk bagian dari remunerasi yang diberikan perusahaan maka perlakuan PPhnya tunduk pada ketentuan PPh Pasal 21. Tetapi perlakuan PPh atas ESOP tidak hanya terbatas pada perlakuan PPh atas imbalan karena implikasi perpajakannya tidak hanya terbatas pada perlakuan PPh atas imbalan.

Pada saat memperoleh ESOP yang dapat dilakukan karyawan atas ESOP tersebut adalah melaksanakan ESOP tersebut atau menjualnya (jika dimungkinkan untuk dijual). Ketika karyawan menjual ESOP tersebut maka karyawan akan secara nyata memperoleh penghasilan dari penjualan tersebut, atas keuntungan tersebut merupakan penghasilan yang diperoleh dari hubungan pekerjaan dan

dikenakan PPh Pasal 21. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Surahmat sebagai berikut:

“Jika karyawan menjual opsi yang diberikan maka penghasilan yang diterima oleh karyawan merupakan penghasilan dari pekerjaan. Jika karyawan melaksanakan opsi tersebut dan membeli saham dengan opsi tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar maka akan timbul penghasilan yang tersembunyi dan penghasilan tersebut merupakan penghasilan dari pekerjaannya.”<sup>54</sup>

Senada dengan yang diungkapkan oleh Surahmat, Gunadi juga berpendapat yang sama, berikut pendapatnya:

“Dari opsi tersebut bisa dua kemungkinan, yang pertama adalah karyawan tersebut menjual opsi tersebut sedangkan yang kedua karyawan tersebut memakai opsi tersebut. Jika karyawan menjual opsi tersebut maka timbul penghasilan dari hubungan kerja. Jika karyawan tersebut menggunakan opsi tersebut kan karyawan membeli sejumlah saham dan tidak memperoleh keuntungan/penghasilan. Karena kan tidak ada pajak yang dikenakan atas transaksi pembelian.”<sup>55</sup>

Kemungkinan yang kedua adalah karyawan menggunakan hak opsinya tersebut dan membeli sejumlah saham atau dengan kata lain karyawan tersebut meng-*exercise* ESOP yang dimilikinya. Dari transaksi tersebut akan timbul penghasilan yang sebenarnya belum terealisasi. Penghasilan tersebut juga akan dikenakan pajak sebagai penghasilan dari hubungan pekerjaan. Seperti yang diungkapkan oleh Surahmat sebagai berikut:

“Jika karyawan melaksanakan opsi tersebut dan membeli saham dengan opsi tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Rachmanto Surachmat sebagai Praktisi Perpajakan (Partner of International Tax Services Ernst & Young) pada hari Senin 19 Mei 2008 pukul 15.40 WIB di Ernst & Young Gedung Bursa Efek Indonesia.

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Prof. Gunadi sebagai Akademisi Perpajakan, 12 Mei 2008 pukul 11.45 WIB di PPATK.

pasar maka akan timbul penghasilan yang tersembunyi dan penghasilan tersebut merupakan penghasilan dari pekerjaannya.”<sup>56</sup>

Selain penghasilan dari pekerjaan penghasilan lain yang dapat timbul dari ESOP adalah penghasilan berupa keuntungan dari pengalihan harta. Ketika karyawan telah meng-*exercise* ESOP dan memiliki sejumlah saham dan kemudian pada saat tertentu memutuskan untuk menjual saham yang dimilikinya tersebut, maka akan timbul penghasilan jika dijual dengan harga yang lebih tinggi dari *strike price*. Tetapi ketentuan tersebut hanya berlaku atas saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek, jika saham yang dimiliki karyawan merupakan saham yang diperdagangkan di bursa efek maka akan dikenakan PPh Final sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efektentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.

Yang menjadi permasalahan adalah bahwa sebenarnya ESOP tersebut diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari remunerasi tetapi atas ESOP tersebut dapat timbul penghasilan lain. Apakah penghasilan lain tersebut tetap akan dikenakan pajak sebagai penghasilan dari pekerjaan atau penghasilan berupa keuntungan dari pengalihan harta mengingat bahwa perlakuan pajak atas kedua penghasilan tersebut berbeda. Penghasilan dari pekerjaan akan dikenakan pajak sebagai *withholding tax* yaitu dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Rachmanto Surachmat sebagai Praktisi Perpajakan (Partner of International Tax Services Ernst & Young) pada hari Senin 19 Mei 2008 pukul 15.40 WIB di Ernst & Young Gedung Bursa Efek Indonesia.

sedangkan penghasilan berupa keuntungan dari pengalihan harta akan dikenakan pajak berdasarkan *progressive rate* dengan menggunggung semua penghasilan sampai akhir tahun pajak.

Atas penghasilan berupa keuntungan atas penjualan saham yang diperoleh melalui ESOP berikut pendapat para informan yang diwawancarai oleh penulis:

“Dalam hal karyawan memperoleh keuntungan pada saat menjual saham yang diperolehnya melalui opsi maka akan dikenakan pajak atas penghasilan berupa capital gain.”<sup>57</sup>

Senada dengan yang diungkapkan oleh Surahmat, pihak Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Bpk. Budiyanto yaitu Kasi Potong-Pungut Pajak Penghasilan berpendapat dermikian:

“Penghasilan ini termasuk penghasilan yang berupa capital gain karena karyawan dalam hal ini memperoleh penghasilan dari menjual saham yang dimilikinya.”<sup>58</sup>

Ada dua hal berkaitan dengan penentuan karakteristik penghasilan yang diperoleh melalui ESOP yaitu:

1. Karyawan memperoleh penghasilan baik pada saat meng-*exercise* ESOP dan menjual saham yang diperoleh melalui ESOP semata-mata karena karyawan tersebut bekerja pada perusahaan yang memberinya hak opsi.
2. Karyawan melakukan investasi dengan tetap memiliki saham yang diperolehnya melalui ESOP. Artinya bahwa penghasilan yang diperoleh setelah hak opsi dilaksanakan bukan lagi merupakan penghasilan dari pekerjaannya karena karyawan tidak lagi melakukan kegiatan atas

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Rachmanto Surachmat sebagai Praktisi Perpajakan (Partner of International Tax Services Ernst & Young) pada hari Senin 19 Mei 2008 pukul 15.40 WIB di Ernst & Young Gedung Bursa Efek Indonesia.

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Budiyanto sebagai Kasi Pot-Put PPh pada hari Rabu, 28 Mei 2008 pukul 10.05-10.35 WIB di Gedung B Lt. 9 Direktorat Jenderal Pajak.

penghasilan yang diperolehnya tersebut melainkan karyawan hanya berinvestasi dan memperoleh penghasilan dari investasi yang dilakukannya.

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas maka penentuan karakteristik penghasilan yang diperoleh melalui ESOP dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu<sup>59</sup>:

1. Penghasilan dari pekerjaan

Kategori ini dapat diterapkan pada karyawan yang setelah melaksanakan hak opsinya dan pada saat menjual saham yang diperoleh melalui opsi tersebut masih menjadi karyawan pada perusahaan yang memberinya opsi tersebut. Artinya atas kedua jenis penghasilan yang timbul akan dikenakan pajak berdasarkan PPh Pasal 21.

2. Penghasilan dari pekerjaan dan penghasilan berupa keuntungan karena pengalihan harta.

Kategori ini dapat diterapkan pada karyawan yang setelah melaksanakan hak opsinya tidak lagi menjadi karyawan dari perusahaan yang memberinya hak opsi tersebut. Oleh karena itu atas kedua jenis penghasilan tersebut masing-masing akan dikenakan pajak berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21 dan digunggung dengan penghasilan lainnya sampai pada akhir tahun.

Terdapat beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk pengenaan PPh atas ESOP dan berkaitan dengan sistem administrasi yang efektif dan efisien akan diberikan gambaran sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Darussalam, *Op. Cit*, hal. 240

1. Jika PPh dikenakan pada saat *exercise* sebagai *Employment Income* maka yang menjadi pertimbangan administrasinya adalah:
  - a. Karyawan dipermudah karena beban pemotongan ada pada pihak perusahaan. Karyawan akan memperhitungkan besarnya penghasilan dan menjumlahkannya dengan penghasilan lainnya sedangkan PPh yang telah dipotong pada akhir tahun diperhitungkan sebagai kredit pajak.
  - b. Saat *exercise* antara karyawan satu dengan karyawan lainnya yang berbeda-beda dapat mempersulit perusahaan dalam pencatatan saat terutang.
  - c. Perusahaan harus memperhatikan setiap karyawan yang memperoleh ESOP dan mengetahui kapan mereka meng-*exercise* hak opsinya dan mengetahui berapa harga pasar wajar pada saat tersebut.
  - d. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas masing-masing karyawan dengan kemungkinan pada saat yang berbeda-beda dan atas nilai yang berbeda-beda pula.
2. Jika PPh dikenakan pada saat *exercise* sebagai *Investment Income* maka yang menjadi pertimbangan administrasinya adalah:
  - a. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas pemotongan penghasilan yang timbul.
  - b. Karyawan harus memperhitungkan besarnya penghasilan yang timbul dan pada akhir tahun menjumlahkannya dengan penghasilan lainnya dan menghitung besarnya pajak dengan tarif progresif. Serta melaporkannya pada SPT PPh Orang Pribadi karyawan yang bersangkutan.

3. Jika PPh dikenakan pada saham dijual sebagai *Employment Income* maka yang menjadi pertimbangan administrasinya adalah:
  - a. Karyawan dipermudah karena beban pemotongan ada pada pihak perusahaan dan karyawan akan memperhitungkan besarnya penghasilan dan menjumlahkannya dengan penghasilan lainnya dan PPh yang telah dipotong pada akhir tahun diperhitungkan sebagai kredit pajak.
  - b. Saat penjualan saham antara karyawan satu dengan karyawan lainnya yang berbeda-beda dapat mempersulit perusahaan dalam pencatatan saat terutang.
  - c. Perusahaan harus memperhatikan setiap karyawan yang memperoleh ESOP dan mengetahui kapan mereka menjual sahamnya dan mengetahui berapa harga pasar wajar pada saat tersebut.
  - d. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas masing-masing karyawan dengan kemungkinan pada saat yang berbeda-beda dan atas nilai yang berbeda-beda pula.
4. Jika PPh dikenakan pada saat saham dijual sebagai *Investment Income* maka yang menjadi pertimbangan administrasinya adalah
  - a. Perusahaan tidak memiliki tanggung jawab atas pemotongan penghasilan yang timbul.
  - b. Karyawan harus memperhitungkan besarnya penghasilan yang timbul dan pada akhir tahun menjumlahkannya dengan penghasilan lainnya dan menghitung besarnya pajak dengan tarif progresif. Serta melaporkannya pada SPT PPh Orang Pribadi karyawan yang bersangkutan.



### C. Analisis Konflik Perpajakan Internasional atas ESOP

Setiap negara mempunyai undang-undang pajak yang berbeda dalam hal menentukan hak pemajakan internasional.<sup>60</sup> Pemahaman tersebut memberikan pengertian bahwa setiap negara berdaulat secara unilateral untuk menentukan yurisdiksi perpajakan domestik dan internasional. Indonesia mengaplikasikan baik yurisdiksi *domisialary* untuk Wajib Pajak Dalam Negeri maupun yurisdiksi sumber untuk Wajib Pajak Luar Negeri.<sup>61</sup> Benturan yurisdiksi pemajakan dapat mengakibatkan pajak berganda internasional. Jika seseorang dikenakan pajak oleh suatu negara pada penghasilan global (*worldwide income*) dengan merujuk pada domisilinya, dan dikenakan pajak oleh negara lainnya pada penghasilan dari negara sumber, maka orang tersebut akan terkena pajak berganda.<sup>62</sup>

Pemajakan atas suatu jenis penghasilan dapat berbeda-beda di setiap negara. Maka bukan hal yang tidak mungkin jika setiap negara memiliki peraturan pajak yang berbeda mengenai perlakuan PPh atas ESOP. Sebagai konsekuensi berbedanya perlakuan PPh atas ESOP di setiap negara maka memungkinkan terjadinya konflik perpajakan internasional. Konflik tersebut pada akhirnya akan menimbulkan *double taxation* dan juga *double non-taxation*.

Sebagai bahan analisis mengenai perpajakan internasional secara khusus akan dibahas berdasarkan *Tax Treaty* Indonesia dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat dipilih sebagai bahan pembandingan karena disana terdapat dua jenis *stock*

---

<sup>60</sup> Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 3.

<sup>61</sup> Gunadi, *Pajak Internasional (Edisi Revisi 2007)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007), 67

<sup>62</sup> Adams, J.D.R and Whalley, *The International Taxation of Multinational Enterprise in Developed Countries*, (London : Associated Bussiness Programs for the Institute for Fiscal Studies, 1977), hal. 41.

*option* yaitu *Non-Qualified Stock Option* (NQSO) dan *Incentif Stock Option* (ISO) dan atas kedua jenis *stock option* tersebut memiliki perlakuan pajak yang berbeda. Dimana atas NQSO dikenakan pajak pada saat *exercise* dan saat saham dijual sedangkan ISO hanya dikenakan pajak pada saat saham dijual. Berdasarkan SE-13/PJ.43/1999 tentang Perlakuan Perpajakan atas *Stock Option* Indonesia mengenakan pajak hanya atas *capital gain* yaitu yang timbul pada saat saham yang diperoleh melalui opsi dijual.

Berikut merupakan penjelasan mengenai konflik perpajakan internasional yang dapat timbul:

#### 1. *Double Taxation*


*Double taxation* akan timbul berdasarkan fakta bahwa setiap negara memiliki peraturan perpajakan yang berbeda atas ESOP. Amerika dan Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda. Karena ketentuan yang berbeda maka saat pemajakan dan jenis penghasilan yang timbul dari ESOP berdasarkan masing-masing negara tersebut dapat berbeda. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan saat pemajakan dan perbedaan karakteristik penghasilan seperti yang akan dijelaskan pada ilustrasi berikut ini:

##### Ilustrasi 1:

Karyawan A yang merupakan *resident* Amerika Serikat (AS) pada tanggal 1 Maret 2004 memperoleh opsi dari XYZ yang juga merupakan *resident* AS berupa *Non-Qualified Stock Option* (NQSO) untuk membeli 1000 lembar saham pada harga 10 setiap lembarnya. Pada tanggal 1 Maret 2006 A menggunakan opsinya dengan membeli 1000 lembar saham XYZ. Pada waktu

A melaksanakan opsi tersebut harga pasar wajar untuk saham XYZ adalah sebesar 12. Pada tanggal 1 Januari 2007 A berpindah bekerja di Indonesia dan menjadi *resident* Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2007 A menjual 1000 lembar sahamnya dengan harga 15 setiap lembarnya.

**Gambar IV.1**  
**Ilustrasi 1**



Sumber: Diolah Penulis dari Berbagai Sumber

1. Berdasarkan peraturan AS, A akan dikenakan pajak atas penghasilan yang timbul pada saat A meng-*exercise* hak opsinya tersebut, penghasilan tersebut merupakan selisih antara harga pasar wajar saham dengan jumlah yang dibayarkan karyawan tersebut sebesar 2000 sebagai *Employment Income*.
2. Berdasarkan peraturan Indonesia A akan dikenakan pajak pada saat A menjual saham yang diperoleh melalui opsi tersebut. Pajak dikenakan atas


selisih harga jual saham dengan jumlah yang dibayarkan karyawan pada saat meng-*exercise* opsinya.

3. Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa akan timbul pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. Indonesia mengenakan pajak atas *capital gain* [ $1000 \times (15 - 10) = 5000$ ]. Sedangkan AS telah mengenakan pajak atas penghasilan yang sama pada tahun 2007 [ $1000 \times (12 - 10) = 2000$ ].
4. Bagaimana supaya penghasilan yang telah dikenakan pajak terlebih dahulu di AS dapat diperhitungkan di Indonesia? Bagaimana metode yang dapat digunakan untuk dapat menghindari adanya pengenaan pajak berganda?

Ilustrasi 2:

A merupakan *resident* dan bekerja di AS, pada tanggal 1 Januari 2004, A memperoleh NQSO untuk dapat membeli 1000 lembar saham pada harga 10 untuk setiap lembarnya. Tanggal 1 Januari 2006, A berpindah bekerja di Indonesia dimana A juga menjadi *resident* Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2006, A menggunakan hak opsinya dan membeli 1000 lembar saham. Pada saat A melaksanakan hak opsinya harga pasar saham adalah 12, tetapi pada saat itu, A tidak menjual saham yang dimilikinya. Pada tanggal 31 Desember 2007, A menjual 1000 lembar saham yang dimilikinya pada saat harga pasar wajar sebesar 15.

**Gambar IV. 2**  
**Ilustrasi 2**



Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber

1. Penghasilan yang timbul pada saat hak opsi dilaksanakan adalah 2000  $\{(12-10) \times 1000\}$ . Penghasilan tersebut seharusnya diklasifikasikan sebagai penghasilan dari pekerjaan yang dalam *Tax Treaty* diatur dalam *Article 15* mengenai *Dependent Personal Services*.
2. Amerika Serikat berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan di AS. Karena periode waktu antara ESOP diberikan dan pada saat ESOP di-*exercise* adalah 3 tahun (2004, 2005, 2006) dan A bekerja di AS selama 2 tahun (2004 dan 2005), maka AS berhak mengenakan pajak sebesar  $\frac{2}{3}$  dari seluruh penghasilan yang timbul (2000).

3. Permasalahannya adalah Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari ESOP pada saat saham yang diperoleh melalui opsi tersebut dijual. Pajak dikenakan atas *capital gain* sebesar 5000 karena Indonesia tidak mengenakan pajak pada saat hak opsi dilaksanakan.

## 2. *Double non-taxation*

Selain *double taxation* perbedaan pengenaan pajak antar kedua negara dapat menimbulkan *double non-taxation*. Amerika dan Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda. Karena ketentuan yang berbeda maka saat pemajakan dan jenis penghasilan yang timbul dari ESOP berdasarkan masing-masing negara tersebut dapat berbeda. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan saat pemajakan dan perbedaan karakteristik penghasilan seperti yang akan dijelaskan pada ilustrasi berikut ini:

### Ilustrasi 3:

B seorang *resident* Indonesia pada tanggal 1 Maret 2004 memperoleh *Incentive Stock Option (ISO)* dari ABC *resident* Amerika Serikat. B berhak untuk membeli 100 lembar saham pada harga 100 untuk setiap lembarnya. Pada tanggal 1 Maret 2006 B melaksanakan opsinya untuk membeli saham sebanyak 100 lembar saham ABC. Pada saat hak opsi dilaksanakan harga pasar saham adalah 120. Pada tanggal 1 Januari 2007, B berpindah ke Amerika Serikat dan menjadi *resident* Amerika Serikat, kemudian B menjual 100 lembar saham yang dimilikinya pada harga 15 per lembar saham.

4. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, penghasilan yang timbul dari ESOP tidak dikenakan pajak pada saat hak opsi di-*exercise*.

5. Di Amerika Serikat, penghasilan yang timbul dari ISO merupakan perbedaan antara nilai saham pada saat hak opsi di-*exercise* dengan harga pasar wajar saham pada saat saham dijual.
6. Berdasarkan kasus di atas Indonesia tidak dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari ESOP sebesar 2000  $\{(120-100) \times 100 = 2000\}$  karena peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia tidak mengenakan pajak pada saat hak opsi di-*exercise*.

